



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|--|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI) | 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI) | 9. Muhammad Busyro Muqoddas |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM) | 10. Siti Hawa |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia) | 11. Miswadi |
| 5. Iola Milantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 12. Sinta Gebze |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara) | 13. Vincen Kwipalo |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA) | 14. Simon Petrus Balagaise |
| | 15. Paulinus Nasi Balagaise |
| | 16. Arman Jais |
| | 17. Kamriadi |
| | 18. Anas Padil |
| | 19. Masriani |
| | 20. A. Rostanti |
| | 21. Arman |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 Juli 2025, Pukul 15.15 – 16.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Iola Milatantri Ayukemala
2. Romes Irawan Saputra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Edy Kurniawan
2. Salsabila Khairunisa
3. Refki Saputra
4. Mulya Sarmono
5. Sekar Banjaran Aji
6. Asep Komarudin
7. Judianto Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.15 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [00:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan yang hadir dari Kuasa Hukum, saya sendiri, Edy Kurniawan. Kemudian, silakan lanjut saja!

3. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [00:49]

Saya Salsabila Khairunisa, selaku Kuasa.

4. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Oke, silakan lanjut!

5. KUASA HUKUM PEMOHON: REFKI SAPUTRA [00:56]

Saya Refki Saputra selaku Kuasa Hukum.

6. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Oke.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [01:00]

Saya Mulya Sarmono, Majelis, selaku Kuasa Hukum, terima kasih.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [01:11]

Sekar Banjaran Aji, Yang Mulia.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP KOMARUDIN [01:12]

Saya Asep Komarudin, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:15]

Saya Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Judianto Simanjuntak, ini enggak muncul namanya di sini. Oke, saya catat saja. Selanjutnya, silakan!

14. PEMOHON: IOLA MILATANTRI AYUKEMALA [01:32]

Saya Iola Milatantri Ayukemala sebagai Prinsipal.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Prinsipal. Pemohon berapa?

16. PEMOHON: IOLA MILATANTRI AYUKEMALA [01:37]

Pemohon V.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

P V, ya.
Lanjut!

18. PEMOHON: ROMES IRAWAN PUTRA [01:42]

Saya Romes Irawan Putra, sebagai Prinsipal dari Pemohon V.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Pemohon V? Oke, jadi ada Kuasa Hukum yang advokat, ada yang bukan advokat? Ya, Mbak Salsabila Khairunisa, belum advokat atau?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [01:59]

Belum, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Oke. Terima kasih.

Saudara-Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 112 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore hari ini sidang pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon yang jumlahnya 21 Pemohon. Dan dimohon agar menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja karena kami sudah membaca dan bahkan sudah memberikan catatan. Nanti kami akan menyampaikan apa-apa saja yang kami sarankan terkait dengan permohonan ini yang kalau dibaca itu alasan permohonan itu mulai dari halaman 57 sampai petitumnya halaman 145. Jadi, kurang lebih di luar kewenangan, legal standing, ada 90 halaman. Kalau dibaca semuanya, kita bisa keluar ruang sidang besok pagi.

Sudah bikin ringkasannya untuk disampaikan dalam bentuk Power Point?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [03:20]

Sudah, ya.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Oke, silakan! Siapa yang mau jadi jubir?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [03:25]

Izin, Yang Mulia, izinkan kami saling bergantian untuk membacakan.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Oke, saya pandu yang pertama kewenangan tidak usah. Yang kedua, legal standing poinnya saja untuk menjelaskan bahwa Para Pemohon memiliki legal standing dan mungkin agak lebih fokus ke alasan permohonan. Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [03:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan dianggap dibacakan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [04:19]

Kemudian, Kedudukan Hukum (legal standing).

Pemohon I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang diwakili oleh Muhammad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan. Pemohon I memiliki tujuan untuk penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia, serta berperan aktif dalam proses pembentukan hukum. Kerugian konstitusional Pemohon I sebagai organisasi bantuan hukum mengalami kerugian karena adanya peningkatan kasus kekerasan dan kriminalisasi akibat pelaksanaan proyek strategis nasional. Sehingga Pemohon I perlu bekerja secara ekstra untuk menegakkan dan memastikan akses keadilan.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [05:09]

Kemudian, Pemohon II Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan M. Ishlah selaku Sekretaris Yayasan WALHI. Salah satu tujuannya untuk mendorong kesadaran terhadap lingkungan hidup. Yang dalam Perkara a quo, Pemohon II mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menyebabkan peningkatan kerusakan lingkungan hidup.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [05:44]

Kemudian, Pemohon III Jaringan Advokasi Tambang yang diwakili oleh Melkior Nahar selaku Koordinator Nasional dan Dini Paramita[*sic!*] selaku Sekretaris. JATAM memiliki kepedulian terhadap masalah HAM dan pertambangan. Kerugian konstitusional dalam Perkara a quo, JATAM menjadi terganggu dengan adanya kebijakan PSN yang justru melanggar konstitusi.

Kemudian, Pemohon IV Yayasan Trend Asia yang diwakili oleh Yuyun Indradi selaku Ketua Yayasan dan Ahmad Ashov Birry selaku Sekretaris Yayasan. Salah satu tujuan Pemohon IV untuk mempercepat transformasi energi dengan menumbuhkembangkan ekosistem dan model yang bersumber dari pilihan energi bersih dan terbarukan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kerugian konstitusional Pemohon IV, akibat Proyek Strategis Nasional karena menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menghambat agenda transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kemudian, Pemohon V Yayasan Pantau Gambut Inisiatif.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Ini semua ada disebutkan, ya? Kan sudah disebutkan dalam Permohonan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [07:15]

Sudah.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:16]

Nah, kalau begitu masuk ke Alasan-Alasan Permohonan saja!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [07:19]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke rekan saya (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [07:25]

Untuk Alasan Permohonan.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:26]

Lanjut Powerpoint-nya ke Alasan-Alasan Permohonan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [07:29]

Baik. Bisa ditampilkan objek pengujiannya?

41. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Ini ada yang perorangan, yang kelompok masyarakat, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [07:36]

Betul, Majelis.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:37]

Oke. Silakan! Nah, ini Alasan Permohonan. Ini ada 10 norma, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [07:45]

Betul.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:46]

10 norma tambah 1, pengaturan di ... apa namanya (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [07:51]

Pengaturan (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Dalam Lampiran.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [07:53]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Oke, lanjut!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [07:55]

Ya, objek permohonan dalam Perkara a quo adalah pengaturan kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional atau PSN dan/atau frasa *PSN* yang diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, Pasal 18 angka 15, dan Pasal 17 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bisa slide berikutnya.

Dalam tabel yang tertera pada slide, ini adalah objek-objek norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji dalam perkara a quo. Jadi, ada yang tadi sudah dijabarkan beserta keterangannya yang sudah tertera dalam pokok permohonan. Jadi, bisa dianggap dibacakan.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Silakan lanjutkan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [09:01]

Oke. Berikutnya batu ujinya ada 12 pasal dalam UUD 45, yang pertama Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 25A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (4) UUD 45. Selanjutnya saya akan membacakan uraian pokok-pokok permohonan.

Pertama bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 45 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD 45 diterangkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum atau *rechstaat*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau *machstaat*. Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo melihat permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan percepatan dan kemudahan PSN menyinggung tataran ontologis negara hukum itu sendiri. Terlihat dari bagaimana PSN menimbulkan konflik sosial ekonomi yang bermuara pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Bahwa dengan demikian, permohonan a quo bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara negara dalam perannya sebagai *duty bearer* dalam perlindungan hak warga negara. Bahwa guna melakukan pengujian materiil atas norma yang berkaitan dengan percepatan dan kemudahan PSN dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hakikat negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UDD 45, Para Pemohon bersandar pada 13 prinsip pokok negara hukum yang diuraikan

oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya *Gagasan Negara Hukum Indonesia* sebagai konkretisasi terhadap konsep negara hukum yang abstrak.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:50]

Poin 5-nya enggak usah, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [10:51]

Baik.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Terus.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [10:52]

Selanjutnya poin 3.C.1. Penggerogotan recht dalam logika omnibus serta kemudahan dan percepatan PSN dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45 dan prinsip bersifat demokratis atau *democratische rechstaat*, prinsip transparansi, dan kontrol sosial yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 45.

1. Bahwa Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja mengatur tujuan pembentukan Perppu Cipta Kerja yang salah satunya adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan PSN.

Bahwa permasalahan utama Pasal 3 huruf d terletak pada corak kebijakan omnibus dan perumusan norma yang bersifat kabur atau *vague norm* sebagaimana tertuang pada frasa *penyesuaian berbagai peraturan dan kemudahan dan percepatan* yang membuka ruang terhadap pembajakan kepentingan politik kelompok tertentu karena tidak adanya batasan konseptual dan operasional yang konkret mengenai ruang lingkup dan kriteria objektif dari kedua frasa tersebut. Bahwa selain tidak adanya Batasan yang konkret, frasa *penyesuaian berbagai peraturan* juga menutup partisipasi publik yang bermakna karena penentuan berbagai klaster perubahan tidak diimbangi dengan berbagai klaster partisipasi yang memadai sebagaimana proses penyusunan regulasi pada umumnya.

Bahwa corak omnibus dan kekaburan norma tersebut berimplikasi terhadap inkonsistensi dan ketidakpastian sistem hukum, sehingga bertentangan secara langsung dengan prinsip asas legalitas dalam suatu negara hukum. Bahwa dengan demikian, Pasal 3 huruf d bertentangan

dengan konsep negara hukum melalui penerobosan prinsip supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan asas legalitas yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45, serta prinsip bersifat demokratis, transparansi, dan kontrol sosial yang mewujud dalam pasal 28C ayat (2) UUD 45.

3.C.2. Pembajakan Klausul Kepentingan Umum dan Hak Menguasai Negara (HMN) oleh pengaturan dan/atau frasa *PSN* dalam Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2) dan (3), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 124 angka 1 ayat (2) bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45 dan prinsip welfare state yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 45.

Bahwa pasal 123 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja memperluas definisi kepentingan umum dengan mengubah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan menambahkan 6 jenis pembangunan yang masuk dalam kategori kepentingan umum. Salah satu penambahan tersebut mencakup pula kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa Pasal 31 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dengan menyelipkan norma PSN yang disetarakan dengan frasa *kepentingan umum*. Bahwa Pasal 124 angka 1 mengubah ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan turut menyelipkan norma PSN yang disetarakan dengan frasa *kepentingan umum*.

Bahwa seluruh pasal di atas menunjukkan intensi terselubung Undang-Undang Cipta Kerja yang berupaya memudahkan kepentingan swasta, dengan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis dalam satu kategori kepentingan umum. Bahwa Pasal 18 UU PA, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan Putusan MK Nomor 50 Tahun 2012 yang menguji konstitusionalitas materiil Undang-Undang Nomor 2/2012 menegaskan bahwa titik berat kepentingan umum adalah kepentingan bersama dari rakyat dengan kemanfaatan sebagai tolok ukur utamanya.

Bahwa Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A., menyebutkan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum harus diselenggarakan oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah, dan tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta atau perorangan. Bahwa berdasarkan definisi PSN yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, tidak ada satu pun kata atau frasa yang secara langsung menyinggung kepentingan umum. Satu-satunya frasa yang bertautan dengan

kesejahteraan masyarakat dan ia diposisikan sebagai objektif dari pelaksanaan proyek tersebut, bukan wujud atau hakikat realitasnya.

Dengan demikian, seluruh pasal yang telah diuraikan di atas merupakan pembajakan PSN terhadap kepentingan umum yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, sebagaimana dijamin pelindungannya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45, prinsip negara hukum yang demokratis dan prinsip welfare state yang tertuang semangatnya dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 45.

3.C.3. Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 45. Bahwa Pasal 173 ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja memperluas subjek dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni badan usaha swasta. Bahwa perluasan cakupan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Pasal 123 angka 2 dan Pasal 173 ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja selama ini dilakukan secara sepihak dan telah menimbulkan perampasan lahan masyarakat dan kerusakan ekologis yang besar sebagaimana dipaparkan dalam beberapa publikasi yang diterbitkan oleh beberapa organisasi non-pemerintah.

Bahwa berangkat dari penguraian di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bagaimana penambahan perluasan cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam ketentuan Pasal 123 angka 2 dan Pasal 173 ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja telah mengikis prinsip HMN dalam hal ini badan usaha swasta telah mengambil alih peran strategis negara untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum tanpa pengawasan.

Bahwa dengan demikian, penambahan perluasan cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam ketentuan Pasal 123 angka 2 dan Pasal 173 ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja telah mengikis prinsip HMN dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Bahwa masuknya badan swasta pada kegiatan pengadaan tanah telah berdampak pada pelanggaran hak konstitusional yang lain, yaitu hak untuk mengembangkan diri secara kolektif yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), hak atas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1), perlindungan HAM yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4).

3.C.4. Pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dalam Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 angka 2 dan 3, serta Pasal 173 ayat (5) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 45. Bahwa Pasal 31 angka 1 ayat (5) dan Pasal 173 ayat (5) UU Cipta Kerja mengubah ketentuan yang mengatur pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional serta pengadaan tanah dan perizinan berusaha bagi PSN diatur dalam peraturan pemerintah.

Bahwa Pasal 36 angka 2 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41/1999 dengan mengganti kata *pemerintah* menjadi *pemerintah pusat* pada ayat (1), menghilangkan batas minimum 30% luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, dan menambahkan ayat (3) yang mengatur bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat PSN diatur dalam peraturan pemerintah. Bahwa Pasal 36 angka 3 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 19 UU Nomor 41/1999 dengan menghapus persetujuan DPR apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan.

Bahwa keempat norma di atas meskipun mengatur ketentuan sektoral yang berbeda, menunjukkan gejala yang sama, yakni sentralisasi kewenangan eksekutif dan delegasi berlebihan atau excessive delegation kepada peraturan pemerintah sehingga berimplikasi terhadap departementalisasi hukum. Bahwa fenomena excessive delegation dan departementalisasi hukum telah bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, prinsip persamaan dalam hukum asas legalitas, prinsip pembatasan kekuasaan, prinsip perlindungan HAM, prinsip demokratis rechte, prinsip welfare rechte, serta prinsip transparansi dan kontrol sosial sebagai sendi berdirinya sebuah negara hukum.

Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Majelis.

57. KETUA: SALDI ISRA [19:11]

Silakan. Anda perlu disediakan air minum, enggak?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: REFKI SAPUTRA [19:12]

Izin melanjutkan, Yang Mulia?

59. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Silakan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: REFKI SAPUTRA [19:18]

Angka III.C.5. Pengaturan percepatan dan kemudahan PSN dalam Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 124 ayat (1) ... angka 1 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prinsip-prinsip dan jaminan hak atas pangan dan gizi yang dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pengaturan yang terkandung dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang pada pokoknya menyetarakan kepentingan umum dengan PSN, sehingga dapat mengubah lahan budi daya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan demi kepentingan PSN.

Bahwa sistem budi daya dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pangan dan gizi sebagai hasil dari sistem produksi dari lahan pertanian. Pangan dan gizi tersebut merupakan kebutuhan fundamental warga, sehingga menjadi bagian hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Bahwa hak atas pangan dan gizi tidak hanya terkait dengan pemenuhan dan akses terhadap pangan, tetapi juga mencakup praproduksi, saat produksi, pascaproduksi, distribusi, konsumsi, dan pascakonsumsi. Termasuk prinsip untuk fokus pada kelompok paling rentan dalam sistem pangan, yaitu produsen pangan skala kecil dan masyarakat miskin dan marginal untuk akses terhadap pangan.

Bahwa rumusan Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 124 angka 1 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja turut memberikan justifikasi perampasan lahan yang sebelumnya menghasilkan pangan yang bergizi untuk menopang hidup masyarakat luas, sehingga saat ini lahan tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan karena telah diambil alih menjadi PSN sehingga masyarakat mengalami kerentanan pangan.

Bahwa dari berbagai fakta-fakta di atas, Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 124 angka 1 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi alat legitimasi atas pelanggaran terhadap hak atas pangan dan gizi oleh berbagai Proyek Strategis Nasional, baik secara langsung terkait dengan pangan maupun tidak langsung. Sehingga pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

III.C.6. Pasal 3 huruf d, Pasal 18 angka 15, dan Pasal 17 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemberlakuan Pasal 3 huruf d, Pasal 18 angka 15, dan Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja, berdampak pada tata ruang, lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Sehingga turut berdampak pada kekhususan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

III.C.6.A. Pasal 3 huruf d dan Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saat ini area pesisir maupun pulau-pulau kecil salah satunya dimanfaatkan guna pelaksanaan PSN. Untuk mempermudah dan mempercepat proyek tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja

sebagaimana dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa selanjutnya, Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan nasional yang bersifat strategis. Antara lain Proyek Strategis Nasional yang mana pemerintah pusat dapat mengesampingkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi (RTR dan RZ), untuk proyek PSN.

Bahwa pengesampingan Rencana Zonasi dalam Proyek Strategis Nasional justru menutup ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat yang selama ini diakomodir dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga melanggar Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip meaningful participation. Bahwa kemudian kemudahan dan percepatan PSN terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berdasarkan precautionary principles atau prinsip kehati-hatian oleh sebab pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Bahwa pengesampingan rencana zonasi berdampak pada pelaksanaan PSN yang tidak akan memperhatikan kondisi lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu, pasal a quo bertentangan dengan Pasal 25A dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta precautionary principles atau prinsip kehati-hatian.

III.C.6B. Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 34A Undang-Undang Cipta Kerja mengakomodasi rekomendasi penyesuaian atas tata ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau RKKPR terhadap kebijakan nasional yang bersifat strategis yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi atau RTR dan/atau RZ. Bahwa Pasal 34A undang-undang a quo yang membuka penyimpangan terhadap penataan ruang berimplikasi pada pengabaian peran penting dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Bahwa dengan dimuatnya Pasal 34A undang-undang a quo, konstruksi normal seperti demikian berpotensi menegasikan dampak lingkungan yang seharusnya teridentifikasi dalam perencanaan pembangunan. Bahwa Pasal 34A undang-undang a quo yang menyimpangi rencana tata ruang termasuk rencana tata ruang wilayah, warga negara berpotensi tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pengabaian peran penting dokumen RTRW serta KLHS untuk kepelaksanaan PSN justru turut mengabaikan ruang partisipasi masyarakat yang selama ini diakomodir dalam penyusunan RTRW. Dengan demikian, Pasal 17 Angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami.

61. KETUA: SALDI ISRA [26:28]

Silakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [26:28]

Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [26:29]

Wah, ini harus diganti. Capek ini, baru selesai sidang ini. Silakan!

64. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [26:36]

Bagian 4. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional yang terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (2), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan:
 - a. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan, "Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan budi daya pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

- b. Pasal 31 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 124 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyatakan Pasal 36 ayat (2) dan angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Pasal 18 ayat ... angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan Pasal 17 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Memerintahkan dimuatnya putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
 Demikian, Majelis Hakim, terima kasih.

65. KETUA: SALDI ISRA [30:41]

Terima kasih. Ini yang tidak muncul ini satu hal, kalau yang dimohonkan tadi dikabulkan semua, ini kan terjadi kekosongan hukum.

Nah, itu enggak ada itu. Apa dikembalikan ke ketentuan lama atau bagaimana, ya? Karena ini kan sebagian direvisi, nah, itu belum muncul itu. Sebab kalau ini dinyatakan inkonstitusional misalnya, lalu tidak ada permintaan kembali ke ketentuan lama, kan menciptakan ketidakpastian hukum baru. Tolong dipikirkan itu agak serius, karena ini kan ada ruang untuk memperbaiki.

Terima kasih, saya catat ada 10 atau 11 norma yang diuji dalam Permohonan ini. Tapi semuanya menyangkut PSN (Proyek Strategis Nasional) sehingga itu menurut Para Pemohon itu ada 10 atau 11 norma yang menyangkut Proyek Strategis Nasional. Walaupun kami sempat berpikir, ini kalau dipisah-pisah dalam 2 atau 3 Permohonan mungkin jauh lebih fokus. Tapi itu kan menjadi wilayah Saudara untuk menentukannya.

Oke, penasihatan pertama dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Dipersilakan!

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Ketua Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur, Saudara-Sudara Para Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal.

Saya mau berbagi nasihat dulu. Waktu saya magang di LBH sebagai volunteer lawyer tahun 1986-1988 itu, nasihat yang diberikan oleh Bang Buyung, almarhum, dan juga mentor Pak Djamaruddin Datuk Singo Mangkuto itu adalah bahwa pertama kalau kita bikin sesuatu, yang paling penting itu adalah addressat dari sesuatu yang kita bikin itu paham dengan mudah. Jadi, yang penting bukan kita yang bikin yang paham, tapi adalah yang mau dituju dengan apa yang kita bikin itu yang harus kita bayangkan bisa memahami dengan mudah. Itu yang pertama.

Yang kedua, "Sedapat-dapatnya short and punchy", itu kata Bang Buyung. Pendek, tapi menyengat. Daripada ... apa ... keliling-keliling, mutar-mutar. Karena itu terus terang ini enggak mudah juga memahami permohonan ini. Kenapa? Pertama, tebal 145 halaman. Kalau saya hitung uraian tentang legal standing saja ini dari halaman 9 sampai halaman 56, gitu. Bayangin, baca legal standingnya saja mata kita udah berkunang-kunang, begitu ya. Karena itu, saya mau sampaikan agar dipikirkan juga tadi nasihat Ketua Panel untuk supaya ... tapi ini kan sepenuhnya hak Anda sebagai Pemohon untuk melakukan diversifikasi permohonan. Apakah basisnya itu isu, basisnya kelompok pasal atau apa, itu ada baiknya. Tentu kan kalau Saudara-Saudara mengajukan permohonan itu kan penginnya kan dikabulkan. Supaya ini ada

gambaran lebih mudah dikabulkan, yang Sembilan Hakim ini, nanti akan memutuskan sembilan orang ini, bukan kami bertiga ini. Kami bertiga termasuk, ya, tapi sembilan orang itu semuanya bisa memahami dengan baik. Karena itu saya sepakat juga untuk kemudian mempertimbangkan, gitu ya. Kan berperkara di Mahkamah Konstitusi juga gratis juga kan, jadi kan mestinya lebih enak itu, ya. Kecuali kalau lawyer-nya dibayar memang dengan lebih banyak, tapi ini kan public interest lawyer semua ini saya lihat, yang memang bekerja untuk public interest, betul-betul. Ya, meskipun saya menghargai substansi permohonan, ya, karena ini menyangkut kepentingan publik.

Tadi Pak Wakil dengan saya saja udah beda itu. Saya mencatatnya mungkin ada yang kurang ini, sembilan poin ini, sembilan pasal ini. Tadi Pak Wakil bilang 10 atau 11 gitu, ya. Nah, jadi ini kan berbeda kalau cuma misalnya dibagi 3 klaster gitu, ya, atau 4 klaster gitu, itu malah lebih mudah juga dipahami. Jadi, itu nasihat umum saja.

Nah, yang berikutnya ini terkait dengan yang umum-umum dulu, ya. Ini karena memang penasihatannya, ya, di bagian Perihal. Saya kira ini dihilangkan saja, rujukan ke lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Tapi pasalnya boleh dicantumkan di situ. Jadi, Hakim begitu membaca itu terutama yang enam yang lain langsung ngerti, oh, ini yang dimohonkan pasal ini, pasal ini, pasal ini, tapi enggak perlu disebutkan tambahan lembaran negaranya, ya.

Kemudian juga, ya, ini penyebutan rujukan pasal, ya. Kalau saya lihat kelaziman kita ini, ya, ini bisa dilihat dalam berbagai keputusan MK ini, menyebutkan pasalnya dahulu dari rujukan undang-undang yang diubah, ya. Setelah itu, baru merujuk pasal Undang-Undang Ciptakernya. Contoh nih, ya, Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, bla, bla, bla, gitu, kira-kira. Jadi, rujukannya begitu, ya. Nanti kalau kurang klir kan bisa didengar di rekaman, ya, apa yang disampaikan oleh Hakim dalam penasihatannya ini. Ini bisa dilihat misalnya di ... apa ... contoh Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, itu penyebutan untuk pasal-pasal itu seperti apa gitu, ya.

Nah, saya tidak ada komentar, kewenangan ... bagian Kewenangan Mahkamah saya anggap sudah cukup jelas, ya.

Kemudian, bagian Kedudukan Hukum, ini juga sudah cukup menjelaskan. Pemohon I sampai dengan IX ini adalah badan hukum privat, ya. Ini sudah disampaikan juga bukti tentang anggaran dasar dan segala macam, sudah? Sudah, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [38:14]

Sudah, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:16]

Kita baru baca ini, belum periksa buktinya soalnya. Sudah, ya?

Kemudian, Pemohon X sampai XXI ini perseorangan warga negara yang terdampak langsung dengan ... apa ... PSN, ya. Nah, ini menurut saya memang perlu dipertajam secara keseluruhan, ya, dengan mengelaborasi kembali kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon berkaitan dengan PSN itu, ya. Nah, terutama yang barangkali ini sekadar saran, ya. Kan sebetulnya permohonan ini intinya adalah bahwa para Pemohon ini kan menolak PSN, kan begitu, ya? Ya. Nah, secara keseluruhan, ya. Artinya menolaknya secara keseluruhan atau pada bagian apanya? misalnya terkait dengan perizinan, partisipasi publiknya yang tidak ada, ya, kompensasi, dampak lingkungannya atau apa. Kalau itu lebih dari itu, ya, diuraikan satu-satu, itu.

Nah, sekali lagi tadi Anda harus bayangkan bahwa ini yang akan baca ini sembilan orang Hakim nih, ya, gitu. Nah, kalau yang tidak jadi Panel lebih beruntung karena nanti membacanya biasanya setelah perbaikan kalau memang ada perbaikan. Kalau kami kan membaca dari pertama ini, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, ini juga sebelum masuk ke Pokok Permohonan ada bagian gambaran dan fakta umum ini di catatan saya ada di halaman 67-89. Nah, ini bukan dilarang, tapi enggak لازم. Kalau Anda baca di PMK 2021, Pasal 10 ayat (2) itu kan struktur permohonan itu kan sebetulnya very simple. Karena setelah menuliskan tentang identitas pemohon atau para pemohon, kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum, dan alasan permohonan. Nah, ini barangkali lebih bagus, ya, disesuaikan saja mana yang bagian masuk ke dalam kedudukan hukum menurut Anda, ya, masukkan di sana, mana yang relevannya dengan pokok permohonan, ya, masukkan juga ke bagian pokok permohonan. Tapi, tidak usah dibuat secara tersendiri.

Nah, saya terus terang tadi mendengarkan yang dibacakan, yang dibacakan itu kan ringkasan, malah langsung paham saya. Oh, ini yang dimohon. Maksud saya versi yang dibacakan itulah mestinya yang kemudian diinikan. Jadi, kalau saya tadi mendengarkan itu saya langsung paham, tapi ini saya udah bolak-balik baca ini udah saya tanda-tandain itu, masih mumet juga, gitu. Nah, itu, lalu sudah saya tanda-tandain lho ini, tandanya kan saya baca serius ini supaya nanti kalau baca lagi itu gampang nyari halamannya. Nah, jadi itu, karena kenapa kok saya katakan tadi? Bagi saya memang permohonan itu harusnya alasan permohonannya itu seperti yang tadi dibacakan. Pasal sekian bla, bla, bla, nanti pasalnya kan udah disebutkan bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar. Diuraikan di mana letak pertentangannya. Nah, karena kalau ... apa ... dengan cara begitu kan lebih mudah Hakim, ya. Nah, meskipun letak pertentangannya itu digambarkan termasuk tentu boleh menggambarkan. Karena kan saya lihat di gambaran umum

itu kan tentang kasusnya, kasusnya. Tapi, kan gambaran antara ... apa ... pasal ini ... apa ... relevan dengan katakanlah PSN atau kasus di PSN di proyek mana karena ada Rempang, ada Meurauke, gitu kan, enggak semuanya terjadi ... apa ... untuk semua pasal kan enggak seperti itu kan? Jadi, itu untuk memberikan keyakinan. Ya, meskipun tentu Mahkamah tidak mengadili kasus konkretnya, tetapi untuk memberikan gambaran di mana letak pertentangan itu dengan katakanlah menceritakan kasus konkretnya itu memang saya kira itu lebih mudah. Jadi, paling tidak itu menurut saya klasifikasi yang harus dibuat itu justru yang seperti tadi dibacakan itu, ketimbang klasifikasinya per isu, klasifikasinya adalah berdasarkan itu tadi, pasal sekian dari ini-ini dalam ini pertentangan dengan pasal ini, nah, uraiannya apa.

Nah, kemudian ya, hindari juga kemudian redundansinyalah gitu, ya, dengan begitu. Tadi sudah disebut, harus diargumentasikan juga, tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Ketua Panel itu, nah, ini kalau dinyatakan batal segala macam semua, padahal itu sebagian adalah perubahan, terus terjadi kekosongan hukum, dong? Karena yang dulu kan sudah tidak berlaku, gitu, kan? Sudah diganti, ya.

Nah, saya kira itu catatan-catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [44:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, dipersilakan!

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [44:35]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan juga segenap yang hadir ini, ya, Kuasa dari Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (GERAM PSN), ya. Ini Pemohonnya luar biasa banyak ini, ada 21, baik itu yang perkumpulan, yayasan, kemudian ada juga masyarakat adat, masyarakat hukum adat, ya, dia, dan juga perorangan, mahasiswa, dan sebagainya.

Nah, sebelum lebih lanjut, saya juga sepakat, karena melihat ketebalan ini ada 147 halaman Permohonan, 145 kalau dikurangi tanda tangan Para Kuasa itu. Dan juga di dalamnya kalau kita lihat ini ada 6 undang-undang yang berbeda yang diuji ini. Kemudian, ada 12 pasal itu yang memang yang diuji. Kemudian juga dasar pengujiannya, batu ujinya juga cukup banyak itu. Batu ujinya itu kalau tidak salah ada 11 pasal, ya, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mungkin.

Nah, mungkin agak efisien juga kalau seandainya di-split gitu, dibaik, pisah. Apalagi kalau saya lihat dari Para Pemohon ini kan sudah sangat terbiasa beracara ini di Mahkamah, para perkumpulan dan bahkan juga ada beberapa yang di ... apa ... biasa beracara di Mahkamah. Mengingat banyaknya norma yang diuji, kemudian juga klasternya sendiri yang diuji, kemudian juga pasal-pasal dalam undang-undang itu mungkin akan lebih ... ini saran saja tapi, ya, terserah bagaimana Saudara-Saudara sekalian untuk menyikapinya. Saya akan memberikan penasihatan, mungkin hal-hal yang tadi sudah banyak disampaikan, mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan koreksi untuk lebih baiknya permohonan Saudara-Saudara ini.

Nah, karena ada beberapa saya lihat di pengujian materiil, ya. Ini ada beberapa yang memang penulisannya saja ini juga yang harus diperbaiki. Misalnya seperti yang klaster yang ... apa ... norma yang kedua itu misalnya Pasal 123 angka 2, sebaiknya Pasal 123 angka 2, Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 10U dan seterusnya, dilengkapi supaya lebih jelas, ya. Ini juga yang ketiga ini Pasal 173 ayat (2), sebaiknya kan Pasal 53 lampiran Undang-Undang 6/23 dan seterusnya. Nanti coba dilihat lagi satu per satu yang ke-21 pasal ini ya, untuk dilihat lebih baik lagi.

Kemudian juga, saya melihat juga selain dasar-dasar hukum itu juga perlu diperbaiki, ini dasar pengujiannya juga banyak sekali, ada 11 pasal Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Nah, apakah ini nanti tidak terlalu berat Saudara-Saudara mengkontestasikan antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujian dengan batu ujinya? Karena itu harus dikontestasikan. Kenapa? Dengan keberlakuan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian juga sehingga Saudara berpotensi mengalami kerugian atau memang mengalami kerugian. Nah, ini harus di ... apa ... Saudara harus uraikan itu. Nah, cukup banyak itu. Biasanya sih, pasal yang norma yang diuji banyak, kemungkinan dasar pengujiannya, ya, yang ... apa ... kira-kira tidak terlalu banyak juga karena banyak bagian-bagian lain juga yang Saudara memang harus uraikan dengan tepat itu ya.

Nah, secara struktur dan format saya kira sudah cukup bagus, cuma ada beberapa catatan sedikit, misalnya Para Pemohon mencantumkan bagian gambaran umum dan fakta-fakta hukum itu pada Poin 3.B itu banyak sekali itu halaman 67 sampai 89 tidak lazim, 22 halaman itu panjang sekali. Nah, nanti coba Saudara lihat lagilah contoh-contoh pengujian undang-undang terutama mengenai Ciptaker dimana pada bagian-bagian itu mungkin bisa ada yang diringkas atau misalnya bagian-bagian alasan permohonan juga Saudara mestinya Saudara lebih rampingkan itu, ya, tebal sekali ini, panjang sekali, ya.

Di kewenangan Mahkamah saya kira sudah, cuma tadi penulisan tadi.

Di kedudukan hukum Para Pemohon, saya kira ini dari 20 ... 21 ini ya, ini saya lihat bahwa di kedudukan hukum itu, ya, coba Saudara lihat nanti di Pemohon VIII itu dengan Pemohon IX itu kan mencantumkan perorangan WNI yang dibaca adalah masyarakat hukum adat suku Malindo atau suku Yainan, ini masyarakat adat yang dimaksud atau masyarakat hukum adat, ya? Saudara tegaskan di situ.

Kemudian juga, selain juga tadi Saudara harus mencatumkan dengan cermat dasar pengujiannya, ya, dengan tepat itu. Misalnya berkenaan di (ucapan tidak terdengar jelas) apakah seluruh Pemohon norma batu uji yang Saudara masukkan itu, itu 11 itu sudah tepat gitu, lho? Coba lihat ada beberapa pasal, ya, dasar pengujian itu yang sepertinya juga kurang pas masuk di dalam kelompok yang harus Saudara kontestasikan.

Nah, di alasan permohonan saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel dan juga Yang Mulia Anggota Panel Pak Arsul itu di klaster satu, ya, ini ada 2.C.1 itu penggerogotan rechts dalam logika omnibus serta kemudahan dan percepatan PSN dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang ... 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip supremasi dan persamaan dan seterusnya, ya. Coba lihat kembali kemudian ini seakan-akan tidak sesuai dengan Pasal 28D itu, enggak klop gitu, makanya saya katakan Saudara harus jelaskan, kontestasikan satu per satu. Itu tidak pas, tidak sesuai dia dengan dasar pengujiannya ini mengenai asas kejelasan rumusannya itu, ya. Ini Saudara lihat lagi.

Kemudian juga, tadi saya melihat, saya sudah baca di alasan. Misalnya, di halaman 57 sampai dengan 143 itu memang kalau dibaca berulang-ulang itu banyak sekali isinya itu agar ... apa ... tentang kerugian konstitusional Para Pemohon, ya, yang di sana dijelaskan. Kemudian, juga tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tentang kawasan perdagangan, dan seterusnya, itu ... apa, ya ... belum ... belum terpisah ... belum terpecah-pecah, gitu. Saudara menguraikannya masih belum fokus. Artinya, saya lihat untuk mencermati berdasarkan misalnya klaster ini, ini, itu. Saudara harus lebih ... lebih ... apa, ya ... tepat lagi itulah.

Nah, kemudian di ... Saudara juga mendalilkan mengenai konsep penguasaan oleh negara, mengenai penguasaan tanah, namun belum mencantumkan konsep hak menguasai oleh negaranya. Nah, ini juga Saudara lihat di Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga beberapa putusan Mahkamah yang sudah ada. Ini bisa menjadi ... apa ... referensi bagi Saudara. Putusan Nomor 01, 021, 022/PUU/2003, dan juga 002/PUU-I/2003, ya. Dimana kriteria bentuk penguasaan negara terhadap bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berupa dan seterusnya, mengadakan kebijakan, dan tindakan pengurusan, ya, kemudian pengaturan,

pengelolaan, dan pengawasan itu. Saudara ini bisa dijadikan bahan juga untuk Saudara untuk lebih baiknya Permohonan ini.

Nah, di Petitem ini cukup banyak juga, ya. Cuma saya agak ter ... membaca ini, ya. Yang Petitem 2 ini, sebenarnya seakan-akan ini Petitem yang isinya itu 3 sampai dengan 12 ... sampai 11 katakanlah. Nah, itu. Coba, dilihat lagi. Kalau misalnya Saudara ingin memasukkan ini, enggak usah pakai yang 2 ini, langsung 3 misalnya, sehingga satu per satu Saudara masukkan menjadi butir-butir Petitem, ya. Semua ini kan meminta hampir semuanya ini inkonstitusional, ya, Petitem yang Saudara minta, tetapi tidak ada kata ... frasanya itu, frasa *sepanjang*. Nah, itu hati-hati. Itu Saudara lihat nanti beberapa putusan, ya. Mungkin angka 2 sebaiknya tidak ... tidak mungkin, Saudara pikirkan kembali, ya. Atau mungkin hanya cukup dari yang 3 ini menjadi 2 dan seterusnya, dibawa dengan me ... apa ... mengisi kekurangan-kekurangan yang tadi memang belum lengkap. Saya kira, itu sementara dari saya, ya.

Kemudian, juga ini angka 2 dihilangkan. Petitem 3.11 itu di ... tidak sinkron. Kemudian, juga ada Pasal 36 angka 2, angka 3, Pasal 173 ayat (5) dinyatakan tidak berlaku dan memberlakukan kembali ketentuan Undang-Undang 22 Tahun 2019, Undang-Undang 37/2000 ... 2000, dan juga Undang-Undang 41/1999 itu yang sudah dihapus oleh lampiran undang-undang itu dan seterusnya. Supaya Saudara lihat saja di Permohonan, ya, ini sudah diputus pada Putusan 188 itu PUU XXI tahun 2023 tentang Ciptaker ya, mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) di bagian Petitemnya, Saudara lihat, mungkin bisa menjadi salah satu referensi juga untuk lebih baiknya.

Ya, saya kira itu sementara dari ... mudah-mudahan ini bisa menambah lebih baiknya Permohonan Saudara ini. Dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [56:21]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Nah, itu beberapa hal, ya. Saya tambahkan saja sedikit. Pertama yang harus ada dalam dalam pemikiran seluruh Saudara-Saudara, terutama Kuasa Hukum ini, membuat Permohonan ini memudahkan kami Hakim mengerti. Nah, terserah mau berdasarkan pasal berbasis isu, tapi berdasarkan pasal lebih baik karena jelas pasal ini bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu apa bangunan argumentasinya. Itu akan jauh lebih mudah dipahami bagi kami. Karena kalau tidak, pertanyaan awal orang baca Permohonan ini, ini apa semua norma yang diuji ini bertentangan untuk seluruh dasar pengujian atau hanya norma-norma tertentu saja? Misalnya, norma ini bertentangan dengan pasal ini, itu kan lebih jelas Hakim dalam dalam membacanya. Jadi, begitu Anda mudah memberikan penjelasan ke Hakim, itu satu

modal, sehingga Hakim bisa lebih cepat memahami, oh, ini yang dimaksud oleh Pemohon. Itu satu yang harus diingat. Makanya tadi dua-duanya kami tadi bersepakat, setelah apa mendengar penjelasan, kok lebih gampang dimengerti ini ya, gitu, dibanding yang ditulis. Ini jadi tantangan ini semua yang ada di sini. Itu yang pertama.

yang kedua, di Putusan Undang-Undang Ciptaker yang sebelumnya, terutama berkaitan dengan Ketenagakerjaan, untuk kluster Ketenagakerjaan dan Ketenagalistrikan, itu sudah Mahkamah menggunakan cara penulisan yang baku. Karena ini kan ... nulisnya bisa panjang sendiri ini, pasal ini tentang ini mengubah ini, ada lampiran dan segala macamnya, tolong dilihat penulisan itu. Nanti kami akan mengikuti cara penulisan itu juga ketika memutus perkara ini. Jadi, setidaknya-tidaknya Para Pemohon sudah membantu Mahkamah balik ke model cara penulisan yang ada dalam Undang-Undang Ciptaker itu yang kita anggap dulu ya, cara nulisnya saja rumit tersendiri, gitu. Yang dulu enggak pernah diajarkan kita kalau belajar legal drafting itu. Kalau ada Omnibus law kayak begini, bagaimana menulisnya supaya orang gampang mengerti. Itu yang ... yang umum.

Di Legal Standing itu yang perlu dikuatkan sudah dijelaskan ya, kalau organisasi begini, siapa yang berhak mewakilinya, lalu kalau ada yang pernah ke Mahkamah Konstitusi sudah diberi legal standing ini, itu boleh, walaupun tidak semua Anda dikasih Permohonan Legal Standing di Permohonan ini, tidak otomatis akan dikasih juga Legal Standing di permohonan lain.

Makanya oleh karena itu, selain menjelaskan berkenaan dengan posisi sebagai warga negara, harus juga ada penguatan argumentasi yang menunjukkan salah satu elemen penting itu adalah causal verban. Jadi, keterkaitan norma yang diuji dengan anggapan kerugian hak konstitusional, jadi harus ... harus cantumkan itu. Kalau perorangan warga negara gampang membuktikannya, ini nama, ini KTP, dan segala macamnya. Tapi kemudian, apa kaitannya dengan norma yang diuji sebagai causal verbannya itu, harus dijelaskan.

Nah, di sini kan untuk beberapa perorangan itu kelihatan, kalau yang perorangannya begini dan segala macam. Tolong itu lebih dipertajam untuk memberikan Legal Standing. Kan kasihan juga kita nanti kalau ada organisasi yang sudah malang melintang ini enggak dikasih legal standing oleh Mahkamah Konstitusi. Itu bukan soal tidak ada legal standing, tapi menguraikannya yang tidak bisa memenuhi syarat perumusan legal standing. Itu yang ... yang kedua, yang ... yang sangat teknis.

Yang ketiga, yang perlu di ... yang tidak muncul juga adalah ada dua kategori kan kalau dilihat Alasan-Alasan Permohonan dengan Petitum itu kan harus inline itu. Jadi, Posita dengan Petitum. Ada Posita yang menjelaskan memang bertentangan, ujungnya memang minta dibatalkan semua, tidak ada tawar-menawar. Tapi ada yang Positanya

tidak menjelaskan, tapi ujungnya minta bersyarat. Nah, tolong nanti di Posita itu, mengapa untuk norma yang ini dimintanya bersyarat, sementara norma yang lain tidak, kan harus ada penjelasan. Jangan tidak ada penjelasan, tiba-tiba minta bersyarat. Nah, itu yang harus dipikirkan karena ini semuanya para aktivis ini. Jadi, kalau di penguraian Alasan-Alasan Permohonan tidak diminta bersyarat, jadi ini baru konstitusional sepanjang dimaknai begini, nah, itu baru relevan kalau di ujungnya diminta inkonstitusional bersyarat. Tapi kalau di sininya tidak ada, di sini adanya, jadi tidak ... apa ... tidak tersambung dia atau sama sekali sudah diminta inkonstitusional saja. Nah, itu terserah kan, itu pilihan ada di Saudara-Saudara terkait dengan ... apa itu ... dengan rumusan posita dan petitum ini.

Nah, soal yang kedua, karena isunya isu ... apa namanya ... percepatan PSN itu, Proyek Strategis Nasional itu, itu apa diminta duluan atau itu di bawah? Jadi, setelah diuraikan, bla, bla, bla, bla, lalu kemudian di bawah, kan ini berkaitan, ya. Bahwa ini harus diuraikan sendiri, ya, karena itu kan rohnya. Atau rohnya mau diletakkan di atas? Ini kalau orang bikin disertasi, kesimpulannya sudah kelihatan di atas, di bawahnya kan tidak relevan lagi. Harusnya menurut saya pasal-pasal dulu baru nanti dikatakan, ini kalau menurut pendapat saya, tapi terserah kepada Saudara, baru di ujungnya menjadi ada permintaan untuk menghapus PSN itu, menyatakan bertentangan dengan konstitusi. Jadi, pasal-pasalnya dibuktikan dulu, baru ini kemudian dinyatakan soal PSN itu. Apalagi PSN itu kan bukan di batang tubuhnya, dia ada di penjelasan atau lampiran. Biasanya kan dalam hierarki penyusunan ... dalam hierarki struktur peraturan perundang-undangan, lampiran itu kan paling belakang, tapi tiba-tiba ini dimohonkan paling depan, baru pasal-pasal. Itu yang tolong dipikirkan oleh ... apa ... Para Pemohon.

Di luar itu, saya hanya ... apa namanya ... mau satu hal saja. Ini karena ini kan kayak bikin karya ilmiah ini, bagaimana menjelaskan pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian itu memberikan keyakinan kepada hakim. Jadi, mungkin ada putusan-putusan ... ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan pulau-pulau kecil, ya, yang dikutip di sini, tapi mungkin yang lain-lainnya bisa diperkuat juga. Tidak harus putusan Mahkamah Konstitusi, bisa juga putusan badan pengadilan lain atau putusan di tempat-tempat lain di dunia yang terkait dengan hal itu untuk menunjukkan bahwa ini enggak dipakai di tempat lain begini. Ini putusan, ini putusan, dan segala macamnya itu. Jadi, semakin kuat diberi argumentasi kepada Hakim, siapa tahu Hakim terpengaruh dengan itu. Nah, ini kan soal bagaimana mempengaruhi Hakim, jadi enggak perlu juga pilih diksi yang ... apa namanya ... yang meledak-ledak, tapi enggak ada isinya. Yang paling penting itu menjelaskan argumentasi mengapa pasal ini bertentangan dengan konstitusi.

Kalau misalnya satu norma yang diuji ke konstitusi itu, dasar pengujiannya itu ada dua atau tiga, maka dua atau tiga norma yang dijadikan dasar itu harus dijelaskan. Mengapa pasal ini bertentangan dengan ini, di konstitusi, dijelaskan. Mengapa pula bertentangan dengan pasal ini di konstitusi. Maka kita selalu mengingatkan, semakin banyak dasar pengujian untuk menguji suatu norma, semakin berat pekerjaan.

Oleh karena itu, cari yang paling, pokoknya kenanya telak itu. Ibarat orang main tinju itu, begitu orang kepalanya menghadap ke sini, langsung ditinju. Nah, itu bisa jatuh itu, dihitung sampai 10 pun tidak bangun dan itu yang dilakukan Muhammad Ali dengan siapa itu, George Foreman di Kinshasa Al Zaire tahun 1974. Jadi, begitu kepalanya ke sini, tinju Muhammad Alinya datang, jatuh dia. Nah, ini terserah Saudaralah mencari alasan-alasan seperti ini.

Anda me-challenge kami dengan Permohonan yang relatif banyak pasalnya, tapi tolong dibantu juga Mahkamah mencarikan argumentasi yang kuat. Karena argumentasi itu yang akan kami nilai nantinya. Itu saja ... apa ... catatan dari kami. Ini masing-masing kami ini sudah punya catatan ini, punya ... apa namanya ... kalau orang ujian dulu namanya jimat katanya. Refki tau betul itu jimat itu, disimpan kecil-kecil dalam saku, ya. Kalau nanti dosennya enggak kelihatan dibuka kecil-kecil gini, kepekan namanya, apa namanya? Oke. Ya, 12 halaman, masing-masing ini panjang juga, kalau beliau 12 halaman, ini saya 11 halaman. Jadi, kita baca Permohonan ini, diskusikan dengan asisten ahli kami, lalu apa ini yang harus dikomentari.

Prinsipnya ini memberikan saran kepada Saudara, terserah memilih mana yang mau diterima, mana yang tidak atau tidak diterima sama sekali juga enggak apa-apa. Namanya juga akan memberikan nasihat, nasihat boleh diterima atau tidak.

Ada yang mau disampaikan atau cukup? Jubir?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:06:44]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [01:06:45]

Oke.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:06:46]

Terima kasih masukannya.

75. KETUA: SALDI ISRA [01:06:47]

Cukup. Jadi, dengan kami memberikan nasihat hari ini, ada tiga jalur yang boleh Saudara pilih.

Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi, kalau malas memperbaikinya, sudah terus, ini tanpa diperbaiki. Yang kedua, bisa juga menarik permohonan ini, wah, ini terlalu rumit ini, sudahlah enggak usah dilanjutkan, kita tarik, mungkin karena mau memecah dan segala macam menjadi beberapa isu, boleh juga nanti datang dengan tiga atau empat Permohonan, boleh.

Yang ketiga, meneruskan, tapi memperbaiki. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Kalau Saudara-Saudara berkesimpulan bahwa ini akan diperbaiki, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara-Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang.

Sekarang 22 Juli 2025, batas akhir untuk menyampaikan perbaikan adalah Senin, 4 Agustus 2025. Jadi, perbaikan permohonan, baik berkas perbaikan permohonan yang berbentuk hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 4 Agustus. Jadi, kalau mau mengirim duluan melalui e-mail yang soft filenya silakan, tapi berkas fisiknya itu paling lambat itu 4 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB. Nah, dalam hal perbaikan diserahkan melalui pos, ini perlu kami sampaikan, maka nanti di amplopnya itu ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 112 disebut, agar prosesnya cepat. Jadi, biasanya sehari atau dua hari kami akan panggil untuk sidang perbaikan permohonan. Nah, sekarang semuanya terserah kepada Saudara-Saudara sebagai Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal memilih pilihan yang tiga tadi. Jadi, ini peradilan merdeka, mau terus tanpa perbaikan, mau menarik karena mau memecah-mecah, atau kemudian mau memperbaiki. Kalau memperbaiki itu aturannya tadi. Cukup, ya? Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.24 WIB

Jakarta, 22 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

